

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH
UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
(Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

OLEH :

MUHAMMAD RACHWI RITONGA

1920010010



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **MUHAMMAD RACHWI RITONGA**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010010
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Tesis : **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI (Studi Pada Satlantas Polres**

Pelabuhan Belawan)

Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Sidang Tesis

Medan, ... September 2021

Komisi Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pembimbing I

Pembimbing II



(Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum)



(Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2 September 2021

Penulis,

MUHAMMAD RACHWI RITONGA

NPM : 1920010010

ABSTRAK

Modernisasi bukan hanya di bidang elektronik, melainkan juga di bidang transportasi. Akibat dari modernisasi tersebut, banyak generasi muda khususnya anak-anak terpengaruh. Peran orang tua untuk memantau tumbuh kembang seorang anak sangat diharapkan dalam menjalani kehidupan di era modernisasi. Pada berkas perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor : LP/0204/244/XII/2016/LL memuat tentang kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang menyebabkan seorang pejalan kaki meninggal dunia. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum dan kelemahannya dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji antara data yang telah didapat dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap masyarakat. Serta menambahkan teknik wawancara pada lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat.

Berdasarkan riset dan bedah berkas, langkah diversifikasi adalah langkah yang diambil oleh pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang diversifikasi dan tata cara pelaksanaannya. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, yaitu ; izin orang tua, kebiasaan seorang anak, jarak tempuh jauh, lingkungan tempat tinggal anak dan lingkungan pergaulan anak. Upaya pencegahan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu dilakukan anak di bawah umur terhalang oleh pandemi covid-19. Namun upaya Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani berkas perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor : LP/0204/244/XII/2016/LL patut diapresiasi dan dicontoh pihak kepolisian lainnya, karena lebih mengutamakan tindakan preventif dengan mengambil kebijakan untuk melakukan diversifikasi.

Kata Kunci : Anak, Kecelakaan Lalu Lintas, Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas.

ABSTRACT

Modernization is not only in the field of electronics, but also in the field of transportation. As a result of this modernization, many young people, especially children, are affected. The role of parents to monitor the growth and development of a child is very much expected in living life in the era of modernization. In the case file Number: BP/01/I/2017/Traffic. Police Report Number: LP/0204/244/XII/2016/LL contains a case of a traffic accident crime committed by a minor that caused the death of a pedestrian. The problem in this study is to examine and analyze the rule of law and its weaknesses in resolving traffic accidents committed by minors, the factors that cause traffic accidents committed by minors in the jurisdiction of the Belawan Harbor Police Traffic Unit and the efforts that have been made. carried out by the Belawan Harbor Police Traffic Unit in preventing the occurrence of traffic accidents committed by minors.

The research was conducted using a normative legal research type, which aims to examine the data that has been obtained and the laws and regulations applied to the community. As well as adding interview techniques at the research location in order to obtain accurate data.

Based on research and file analysis, the diversion step is a step taken by the Belawan Harbor Police Traffic Unit in resolving the traffic accident case committed by minors and is guided by Law No. 11 of 2012 and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 about diversion and procedures for its implementation. Factors that cause traffic accidents committed by minors in the jurisdiction of the Belawan Harbor Police Traffic Unit, namely; parental permission, a child's habits, long distance travelled, the child's living environment and the child's social environment. The prevention efforts of the Belawan Harbor Police Traffic Unit in preventing accidents carried out by minors were hindered by the COVID-19 pandemic. However, the efforts of the Belawan Harbor Police Satlantas in handling the case file Number: BP/01/I/2017/Traffic. Police Report Number: LP/0204/244/XII/2016/LL should be appreciated and imitated by other police, because it prioritizes preventive action by taking a policy of diversion.

Keywords : Children, Traffic Accident, Case File Number : BP/01/I/2017/Traffic

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis tepat waktu

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PADA SATLANTAS POLRES PELABUHAN BELAWAN).

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau telah memberikan dukungan moral, maupun finansial serta mereka adalah sumber semangat dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Sutiarnoto, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Penguji I Penulis
8. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Penguji II Penulis
9. Bapak Dr. Jaholden, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Penguji III Penulis
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Bapak dan Ibu Polres Pelabuhan Belawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset dan pengumpulan data.

12. Bapak Kanit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak H.L. Tambunan yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan penulis untuk mendapatkan informasi dalam penulisan tesis ini.
13. Abangda Kompol. Mustafa Nasution, S.H., dan Asrul Taufik Harahap, S.H., yang telah memperlancar izin riset ke Satlantas Polres Pelabuhan Belawan.
14. Muhammad Fadli Ferdiansyah dan seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
15. Dan yang terakhir kepada Pebri Salim, S.H. Selaku pendamping penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan moral untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MR R.' with a stylized flourish extending to the right.

Muhammad Rachwi Ritonga
NPM. 1920010010

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

LEMBAR PERSEJUTUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Manfaat Penelitian	19
D. Tujuan Penelitian	19
E. Keaslian Penulisan	20
F. Kerangka Teori	21
a. Kerangka Teori	21
b. Kerangka Konseptual	41
G. Metode Penelitian	42
a. Spesifikasi Penelitian	43
b. Metode Pendekatan	43
c. Alat Pengumpul Data	44
a) Data Primer	44

b) Data Sekunder	44
d. Prosedur dan Pengumpul Data	45
e. Analisis Data	45
H. Sistematika Penulisan	45
BAB II : ATURAN HUKUM DAN KELEMAHANNYA DALAM PENYESELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR	48
A. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	48
B. Kelemahan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Pidana Anak	60
BAB III : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES PELABUHAN BELAWAN	67
A. Faktor Intern	69
a. Izin Orang Tua	69
b. Kebiasaan Seorang Anak	70
B. Faktor Ekstern	72
a. Jarak Tempuh Jauh	72
b. Lingkungan Tempat Tinggal Anak	73

c. Pergaulan Seorang Anak	79
BAB IV : UPAYA YANG DILAKUKAN SATLANTAS POLRES	
PELABUHAN BELAWAN DALAM MENCEGAH	
TERJADINYA TINDAK PIDANA KECELAKAAN	
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH	
UMUR	90
A. Tindakan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam Mencegah	
Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	90
B. Upaya Hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam	
Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan	
Anak di Bawah Umur dengan Berkas Perkara Nomor :	
BP/01/2017/LALU LINTAS	97
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN DOKUMENTASI	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus modernisasi begitu cepat masuk ke dalam kehidupan masyarakat terutama di zaman sekarang adanya generasi milenial atau yang dikenal dengan generasi Y yang di mana generasi tersebut menurut para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad ke-19.¹

Akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat pesat contohnya seperti *games, music, video, handphone, media internet dan sosial media (facebook, whatsapp, instagram, twitter, dan lain sebagainya)*. Teknologi bukanlah sesuatu yang mutlak bermanfaat, teknologi tetap ada sisi buruknya. Bisa diibaratkan pisau, teknologi jika digunakan di jalan yang benar maka akan membawa manfaat, namun jika disalahgunakan akan membawa mudharat. Akibat pesatnya teknologi tersebut membuat kita menjadi sangat tergantung dengan yang namanya teknologi, terutama internet. Bagi sebagian orang kadar kebahagiaan diukur dengan koneksi internet tanpa batas dan seterusnya. Dua jenis akhlak remaja yang baik dan buruk adalah :

¹ Soerjono Soekamto dan Budi Sulistyowati, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres, Halaman 303.

1. Akhlaq Baik atau Terpuji (Al-Akhlaqu Al-Mahmudah) perbuatan baik terhadap tuhan, semua manusia dan mahluk-mahluk yang lain
2. Akhlaq Buruk atau Tercela (Al-Akhlaqu Al-Madhmumah) yaitu perbuatan buruk terhadap tuhan, semua manusia dan mahluk-mahluk yang lain.²

Dampak dari modernisasi di era sekarang sangat berdampak kepada kehidupan anak-anak di zaman sekarang, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Salah satu contoh berdampak negatifnya modernisasi terhadap anak adalah anak dapat mengakses video-video dewasa di berbagai lahan website internet, anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (sim) sudah ada yang mengendarai sepeda motor/mobil bahkan, bahkan sudah ada yang mengikuti balap liar karena termotivasi oleh video atau film yang di akses dari internet.

Usia anak sangat rentan dipengaruhi berbagai pihak. Rasa keingintahuan pada usia muda sangat tinggi. Sehingga ingin mengikuti apa yang dia mereka lihat. Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarige Uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³

Menurut Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah

² Mahjuddin, *Akhlaq Tasawuf I*, Jakarta. Kalam Mulia, 2011, Halaman. 10.

³ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung. Halaman 3-4

manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.⁴

Sedangkan di dalam Al-Qur'an, telah diterangkan 4 macam tipe kedudukan anak dalam hubungannya dengan orang tuanya.⁵

Pertama ; FITNATUN (Ujian) QS. Al Anfaal 8 : 28

Artinya : ” *Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar*”.

Sebagai Fitnatun/fitnah yang dapat terjadi pada kedua orang tua manakala anaknya berbuat yang durhaka dan menyimpang tidak sesuai dengan aturan norma yang berlaku. Seperti, mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran pelajar, penipuan dsb. Yang intinya dapat membuat resah kedua orang tuanya.

Kedua ; ZIINATUN HAYAT (Perhiasan Dunia) Q.S. Al Kahfi 18 : 46

Artinya : “*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*”

Sebagai perhiasan dunia artinya lebih baik untuk menjadi harapan, harapan kedua orang tua ketika anaknya rajin dan taat dalam beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, sopan dan santun terhadap orang ada di sekitar ataupun yang dimaksud anak sebagai perhiasan dunia adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik namanya di depan masyarakat.

⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama Pustaka, Bandung. Halaman 1

⁵ Siti Nur Uswatun Hasanah, 2018, *Makalah Definisi Anak Dalam Perspektif Islam*, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, 2A PGPAUD

Ketiga ; QURROTA A'YUN (Penyejuk Hati) QS Al Furqaan 25 : 74

Artinya : *“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”*

Sebagai *Qurrata a'yun* (penyejuk hati kedua orang tua). Ini kedudukan anak yang terbaik yakni manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukan mata kedua orang tuanya. Ketika anak ditunjukkan untuk beribadah maka anak akan segera melaksanakannya, ketika anak diperintahkan untuk belajar anak akan langsung mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Keempat ; 'ADUWWUN (Musuh) QS. At Taghaabun 64 : 14

Artinya : *“Hai orang-orang mu'min, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

Sebagai *'Aduwwun* (musuh orang tuanya) yang dimaksud anak sebagai musuh adalah dimana ketika anak menjerumuskan keluarganya pada hal-hal yang tidak dibenarkan agama. Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang berseteru dengan orang tuanya, misalnya orang tua yang diperkarakan oleh anaknya akibat perebutan harta warisan, anak yang menuntut hal berlebihan diluar kesanggupan orang tuanya bahkan sampai membunuh.

Marsaid juga mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di

bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁶

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan menjadi:⁷

- a. Anak terlantar; adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- b. Anak penyandang disabilitas; adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Anak yang memiliki keunggulan; adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- d. Anak angkat; adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

⁶ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Maqasid Asy-Syari'ah, Palembang: halaman. 56-58.

⁷ <https://rendratopan.com/2020/03/12/anak-menurut-undang-undang/> (Diakses pada 27 Agustus 2021, Pukul 22.00 WIB)

- e. Anak asuh; adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Beberapa referensi lain mengenai pengertian anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain :

- a. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1
- b. Pasal 45 KUH Pidana
- c. Pasal 330 KUH Perdata
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- f. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan,
- g. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010
- i. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak
- j. PP No. 8 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Modernisasi tidak hanya dari segi teknologi, melainkan juga dari segi transportasi contohnya sepeda motor dan mobil. Banyak sekarang yang menawarkan uang muka yang murah. Sehingga orang tua dengan mudah

membelinya. Pengawasan orang tua sangat diharapkan agar anaknya tidak menyalahgunakan modernisasi transportasi di era sekarang.

Transportasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Transportasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri. Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada hakekatnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu dilakukan dengan sederhana sepanjang sejarah transportasi baik volume maupun teknologinya berkembang dengan pesat. Sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya juga terdapat pasal-pasal yang mengatur tata cara berlalu lintas.

Tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar ini akibat dari rendahnya disiplin dan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas. Dimana seharusnya, seorang pelajar menjadi seorang penerus bangsa ditengah menempuh pendidikan hendaknya sadar akan hukum dan taat pada peraturan yang berlaku sebagai salah satu wujud partisipasinya dalam usaha pemerintahan yang ingin menciptakan masyarakat yang disiplin. Maka dari itu, sosialisasi dalam pembelajaran dan pembentukan disiplin dalam berlalu lintas membutuhkan partisipasi dari keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pengendara kendaraan bermotor di bawah umur setiap tahun kerap meningkat karena tidak bisa menahan diri dari dorongan-

dorongan yang muncul dari diri individu untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari dalam atau dari luar.

Menyinggung tentang perkembangan globalisasi pada bidang transportasi, kalangan anak-anak banyak menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Baik itu terkena tilang karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm dalam berkendara ataupun menyebabkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai payung hukum untuk pencegahan penyelewengan berlalu lintas.

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka yang tinggi dalam hal kecelakaan lalu lintas darat. Menurut data Kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 61 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9 % disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30 % disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.⁸

⁸ <https://www.kominfo.go.id/> (Diakses pada tanggal 28 Januari 2021, Pukul 14.30 WIB)

Usia anak dini tidak pantas dalam mengendarai sepeda motor. Karena belum memiliki SIM dan belum memahami rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jika seorang anak lalai akibat perbuatannya dalam berkendara sepeda motor atau mobil, tentunya akan menimbulkan tindak pidana yang bisa saja mengakibatkan luka berat maupun meninggal dunia. Jika itu terjadi, maka si anak akan berhadapan dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya dari pihak Satlantas yang langsung menindak perbuatan anak tersebut.

Menarik bagi penulis mengangkat tema penulisan tentang pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dikaji dari perspektif kriminologi dan studi kasus pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan.

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Bambang Poernomo telah membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi 2 yaitu :

- a. Definisi menurut teori membedakan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum menyelamatkan kesejahteraan umum;

⁹ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta. Halaman 37

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang dikutip dari karya tulisnya Bambang Poenomo, J.E. Jonkers telah membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Dikaji dari segi perspektif kriminologi, istilah kriminologi pertama kali (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi kriminal.

Secara etimologis, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹²

¹⁰ Bambang Poernomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta. Halaman 90

¹¹ *Ibid*, Halaman 91

¹² Nursariani Simatupang, Faisal, 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan. Halaman 3

Terdapat dua pendapat berbeda yang saling berlawanan, yaitu:¹³

- a. Kelompok pertama beranggapan bahwa kriminologi hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis.
- b. Kelompok kedua berpandangan lebih luas, berpendapat bahwa kriminologi tidak hanya mempelajari perilaku lain yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut ;

- a. W.A.Bonger ; Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).¹⁴ Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹⁵
- b. Frij ; Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.¹⁶
- c. Paul Moedigdo Moeliono ; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditinjau oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁷

¹³ Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perdana, Jakarta, Halaman 5

¹⁴ W.A.Bonger, 1995, *Pengantar tentang kriminologi*, PT. Pembangunan, Halaman 19

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 11

¹⁶ H.M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-asas kriminologi*, USU Press, Medan, Halaman 1

¹⁷ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo, Jakarta, Halaman 122

- d. Michel dan Adler ; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh Lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁸
- e. W.H. Nigel ; Menyatakan bahwa kriminologi paska Perang Dunia II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi¹⁹ (mempelajari hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya). Perkembangan sosiologi hukum semakin memperluas lingkungan kriminologi.²⁰
- f. Frank E. Hagan ; Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.²¹
- g. Elmer Hubert Johnson ; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan, perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.²²

¹⁸ W.M.E. Noach, 1992, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditia, Bandung, Halaman 7

¹⁹ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Halaman 43-45

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*

²¹ Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Halaman 22

²² Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Halaman 29

Berdasarkan riset dan wawancara kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Kanit Laka Lantas) Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, **Bapak Iptu. H.L.Tambunan**, ada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh pihak Satlantas Polres Belawan. Lebih kurang ada 111 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan hingga Mei 2021.²³

Mengingat bahwasannya wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan adalah daerah ramai penduduk dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah industri yang dekat dengan Pelabuhan Belawan. Satlantas Polres Pelabuhan Belawan terkhususnya Polres Pelabuhan Belawan juga memiliki wilayah hukum yang cukup unik yaitu di 2 (dua) pemerintahan yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 746.114 Jiwa. Dimana pembagian wilayah hukum di pemerintahan Kota Medan yaitu di Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli. Yang bertotalkan 512.870 Jiwa Jumlah Penduduk. Sedangkan pembagian wilayah hukum di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Hampan Perak. Dengan jumlah penduduk sebanyak 233.244 Jiwa. Dan mempunyai luas geografi 69.230 HA.²⁴

Jika dibuat menjadi tabel, data laka lantas tahun 2021 yang ditangani oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, yaitu :

²³ Wawancara kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L. Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

²⁴ Struktur Organisasi Bag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Perkap No. 23 Tahun 2010

NO	BULAN	JLH. LAKA	MD	LB	LR
1	JANUARI	15	4	8	10
2	FEBRUARI	27	6	11	20
3	MARET	28	8	10	17
4	APRIL	25	10	10	21
5	MEI	16	4	7	9
6	JUNI				
7	JULI				
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOVEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	111	32	46	77

MD : Meninggal Dunia, LB : Luka Berat, LR : Luka Ringan

(Sumber : Data rekapitulasi perhitungan jumlah laka lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara, sedikit memang kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Hanya ada 1 (satu) kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini. Namun kurang lebih ada 20 (dua puluh) kasus per tahunnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur yang mengakibatkan korban luka ringan ataupun luka berat²⁵.

Adapun kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dan status berkas sudah P-21 dengan Berkas Perkara Nomor : **BP/01/I/2017/Lalu Lintas**. Laporan Polisi Nomor : **LP/0204/244/XII/2016/LL** yaitu ;

²⁵ Wawancara kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L. Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

Nama : Suci Andini
Umur : 14 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pasar I Rel Jl. Tengah, Lingkungan VII, Kelurahan Tahan Enam
Ratus, Kecamatan Medan Marelan

Menabrak seorang pejalan kaki hingga meninggal dunia, yaitu;

Nama : Mubarak
Umur : 52 Tahun
Status : Kawin
Alamat : Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan

Jika mengacu kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat 4 yang mengatakan bahwa apabila orang yang mengendarai kendaraan bermotor dan menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaiannya berkendara, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

Namun jika mengacu kepada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan diversifikasi dengan keadilan restoratif. Dan pada pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa diversifikasi dilakukan jika ancaman tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan tidak pengulangan tindak pidana.

Kata Diversifikasi berasal dari kata bahasa Inggris "*Diversification*", menjadi istilah diversifikasi, Ide diversifikasi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules*

for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversifikasi (*Diversification*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi.²⁶

Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang²⁷.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan yang mendorong ke depan konsep "*restorative justice*"²⁸

²⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, halaman 56

²⁷ *Ibid*, Halaman 58

²⁸ Jaholden, 2021, *Viktimologi dalam potret korban kejahatan*, Deli Serdang, BIRCU-Publishing, Halaman 41

Menurut Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi “*restoratif justice*” berisi perintis-prinsip, antara lain : “Membangun partisipasi Bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja Bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”.²⁹

Cara penanggulangan kejahatan juga bisa dilakukan secara penal maupun non penal. Dalam penanggulangan secara hukum pidana (penal) menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik. Efektifitas hukum pidana tersebut tidak hanya pada tatanan undang-undang tersebut tetapi dalam praktik penegakan hukumnya.³⁰

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal atau di luar hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan atau preventif, Oleh karena upaya penanggulangan kejahatan, lewat jalur non penal merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.³¹

²⁹ Bagir Manan, 2008, *Restoratif Justice (suatu pengenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, Halaman 4

³⁰ Jaholden, *Op. Cit.* Halaman. 44

³¹ *Ibid*, Halaman 51

Berdasarkan sumber referensi penulis mengenai penanganan perkara pidana pada anak di bawah umur, yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, menarik bagi penulis mengkaji berkas perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas. Laporan Polisi Nomor : LP/0204/244/XII/2016/LL, maka atas pertimbangan tersebut, penulis mengangkat judul penulisan tesis yaitu: **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PADA SATLANTAS POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan permasalahan yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana aturan hukum dan kelemahannya dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur ?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan ?

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur ?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis sebagai pengetahuan mengenai aturan hukum dan kelemahannya dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur
- b. Secara praktis sebagai pengetahuan bagaimana penerapan aturan hukum dan kelemahannya dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur, bagaimana proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur serta bagaimana upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan, bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian juga harus 3 (tiga) pula. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisis aturan hukum dan kelemahannya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan
3. Mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta e-jurnal, maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan). Walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang sama seperti halnya dalam

penelitian mengenai Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Hasil Penelitian Axel Andraeh Andasia (2015), dengan judul penelitian “PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI TINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2002”
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalulintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur ?
 - 2) Sejauhmana pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalulintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur ?

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.³²

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:³³

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

³² I Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, halaman. 23

³³ Soerjono Soekamto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, halaman. 67

- e. Teori member petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori sistem, teori penegakkan hukum dan teori kebijakan hukum pidana.

a) **Teori Sistem Hukum**

Kata “sistem” berasal dari kata ”*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.³⁴ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.³⁵ Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.³⁶

³⁴ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 4

³⁵ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 71

³⁶ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 169.

Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.³⁷

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”,³⁸ Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Menurut *Lawrence M. Friedman*, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:³⁹

- a. Struktur Hukum (Legal Structure);
- b. Isi Hukum (Legal Substance);
- c. Budaya Hukum (Legal Culture);

³⁷ *Ibid*

³⁸ Ade Maman Suherman, *Op.Cit.*, Halaman 103

³⁹ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, E-Jurnal “Teori Sistem Hukum Friedman”
<http://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, diunduh 21 Juni 2021

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus pun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja. Lemahnya mentalitas para aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa faktor penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum. Apabila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Begitupun sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan "*To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in*

way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action”⁴⁰

Adapun maksud dari penjelasan Friedman adalah struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁴¹

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam fungsi hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum ,masih rendah maka kemungkinan akan timbul suatu permasalahan. Demikian juga

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)* , Nusa Media, Bandung, Halaman 5-6.

⁴¹ Achmad Ali,2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, halaman 8

sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik maka juga akan terjadi permasalahan.⁴²

Jika dikaitkan dengan tema penulisan tesis ini, sudah jelas bahwasannya struktur hukum (*legal structure*) yaitu aparat kepolisian terkhusus pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dituntut untuk memiliki mentalitas yang kuat dalam menghadapi kasus. Tidak hanya mentalitas yang kuat, pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas mengenai agama, ekonomi, rasa kemanusiaan dan keilmuan hukum.

b. Substansi hukum (*substance of the law*)

Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.⁴³ Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Substansi hukum menurut Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.⁴⁴

⁴²Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Op.Cit.*

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Op. cit*, Halaman. 7

⁴⁴ *Ibid*, halaman 12

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan dan norma. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyilang, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya.

Struktur adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.⁴⁵ Yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal. Sistem hukum tidak terisolasi atau tersaing, ia bergantung secara mutlak pada input-input dari luar. Tanpa ada pihak-pihak yang berperkara, tidak akan ada pengadilan. Tanpa ada masalah dan kehendak untuk menyelesaikannya, tidak akan ada orang yang berperkara. Semua elemen sosial ini mencairkan kebekuan gambar di atas dan menggerakkan sistem.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, Halaman 16

⁴⁶ *Ibid*, Halaman 17

Jika dikaitkan dengan tema penulisan tesis ini, substansi hukum (*substance of the law*) adalah sebagai pondasi dasar dalam menentukan perkara. Substansi hukum (peraturan-peraturan) dibuat seharusnya tidak ada yang mengandung unsur berat sebelah atau menguntungkan salah satu pihak. Di sinilah peran dari penegak hukum khususnya pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan yang mempunyai mentalitas kuat dan pemahaman yang luas dari segi keilmuan untuk berani menerapkan peraturan-peraturan yang adil. Peraturan apa yang dipakai mengingat banyak objek kajian referensi mengenai Undang-undang tentang anak. Salah satu contohnya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁴⁷ Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 15

Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”⁴⁸

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dalam penulisan tesis ini, diharapkan kultur hukum atau sikap manusia menjadi berubah dan taat pada aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi perkara yang sama di kemudian harinya.

b) Teori Penegakkan Hukum

Menurut Achmad Ali, tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing Pertama, dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya. Kedua, dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan. Ketiga, dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, Halaman 18

⁴⁹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, Halaman 72

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yakni: unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi dan mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang dalam upaya menegakkan hukum.⁵⁰

- a. **Kepastian hukum** secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Kapita Selektta Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung. Halaman 105

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵¹

- b. **Keadilan hukum**, menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁵² Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Halaman 158

⁵² L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, Halaman 11

peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).⁵³ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).⁵⁴

- c. **Kemanfaatan hukum** adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.⁵⁵

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

⁵³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 77-78

⁵⁴ Fence M. Wantu, 2012 “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, Halaman. 484

⁵⁵ Zaenuddin Ali, 2017, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, Halaman. 46

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.⁵⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁵⁸

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

⁵⁶ Harun M.Husen, 1950, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Halaman 58

⁵⁷M.Faal. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Halaman 42

⁵⁸ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum Yogyakarta*, Liberty, Halaman 32

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan

penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵⁹

⁵⁹ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 15

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁶⁰

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana laka lantas, teori suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus

⁶⁰ *Ibid*, Halaman 130

dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.⁶¹

c) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Tumbuh kembang kejahatan menjadi sebuah momok yang menakutkan dalam masyarakat. Kejahatan telah menimbulkan kerugian di bidang kemasyarakatan (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti semakin maraknya residivisme yang menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan pembiayaan ekstra untuk mempertahankan diri maupun harta bendanya.⁶² Berbagai bentuk kualifikasi kejahatan dan modus operandi kejahatan selain menimbulkan kerugian juga telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang akan diderita oleh masyarakat, seperti kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan⁶³. Istilah kebijakan hukum sering disebut dengan pembaharuan hukum pidana⁶⁴. Kebijakan berasal dari istilah Polisi yang berarti kebijakan, dan istilah ini sering dikaitkan dengan istilah politik.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu

⁶¹ Komariah Emong Supardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 22

⁶² M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 10

⁶³ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, halaman. 182

⁶⁴ *Ibid*, halaman 124

tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁶⁵

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) cara penegakkan hukum yaitu secara hukum pidana (penal) dan secara non hukum pidana (non penal).

Upaya Penal (Represif) merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.⁶⁶

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Halaman 20

⁶⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung, Halaman 60.

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁶⁷

Upaya non penal merupakan paya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Halaman 8-9

- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.⁶⁸

Dari teori ini, jika dikaitkan dengan tema penulisan tesis penulis, bisa disimpulkan bahwasanya aparat penegak hukum terkhusus Satlantas Polres Pelabuhan Belawan harus berani mengambil kebijakan hukum yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku dalam perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur. Apakah memakai penanggulangan hukum pidana (penal) atau memakai cara penanggulangan non hukum pidana (non penal)

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

⁶⁸ *Ibid*, Halaman 10

a. Tinjauan Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1897), ahli antropologi Perancis. Sebelumnya kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal.⁶⁹ Dalam penulisan tesis ini, penulis mengkaji dari perspektif kriminologi seorang anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁷⁰ Pada penulisan tesis ini, pelaku merupakan anak yang berumur 14 tahun

c. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna

⁶⁹ Abdussalam H.R, 2007, *Kriminologi*, PT. Restu Agung, Jakarta. Halaman 35

⁷⁰ Barda Nawawi Arif , 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang. Halaman 37

Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁷¹ Sanksi pidana kecelakaan lalu lintas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁷²

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷³ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum

⁷¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1, Butir 24

⁷² Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta :
Halaman 27

⁷³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 13

3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
4. Penelitian terhadap sejarah hukum
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁷⁴

Kelima jenis penelitian hukum normatif tersebut, yang relevan pada penelitian tersebut adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum

b. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan studi kasus pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia.

c. Alat Pengumpul Data

a) Data Primer

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷⁵

b) Data Sekunder

1. Pedoman wawancara

Dalam penelitian, wawancara sangat berguna untuk mendapatkan cerita di balik pengalaman partisipan. Pewawancara dapat mengejar informasi mendalam tentang suatu topik. Wawancara dapat bermanfaat sebagai tindak lanjut terhadap responden tertentu terhadap kuesioner, misalnya untuk menyelidiki lebih lanjut

⁷⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 13

⁷⁵ M. Nazir, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta, Halaman 9

tanggapan mereka. Pada penelitian ini, penulis memakai cara wawancara kepada pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

2. Daftar pertanyaan (Kuesioner)

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden.

d. Prosedur dan Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (E-Jurnal atau buku-buku)
2. Melaksanakan wawancara dan pengumpulan berkas perkara langsung ke lapangan (Satlantas Polres Pelabuhan Belawan)

e. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Karena tanpa menggunakan rumusan statistik dan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah⁷⁶.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

⁷⁶ *Ibid*, Halaman 87

Bab I : Pendahuluan

Di dalam Bab ini berisi tentang : latar belakang, perumusan masalah manfaat penelitian, tujuan penelitian, keaslian penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, prosedur dan pengumpul data analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II : Aturan Hukum dan Kelemahannya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Di dalam Bab ini berisi tentang : Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kelemahan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Pidana Anak.

Bab III : Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Bawah Umur pada Wilayah Hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan

Di dalam Bab ini berisi tentang : Faktor Intern dan Faktor Ekstern

Bab IV : Upaya Yang Dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Di dalam bab ini berisi tentang : Tindakan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, Upaya Hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan Anak di Bawah Umur dengan Berkas Perkara Nomor : BP/01/2017/LALU LINTAS

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Di dalam Bab ini berisi tentang : Kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian

BAB II

ATURAN HUKUM DAN KELEMAHANNYA DALAM

PENYESELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Aturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas hanya tertuju kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahkan pada undang-undang tersebut, jelas dimuat mengenai hukuman-hukuman baik itu hukuman pidana maupun hukuman denda bagi yang melanggar aturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Namun, dibalik lengkapnya suatu aturan, pasti ada juga ditemui kekurangannya.

Pada penelitian penulis mengenai kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur tidak ada aturan spesifiknya tersebut. Pada pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dimuat mengenai hukuman bagi kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan kerusakan kendaraan, korban luka ringan, korban luka berat dan korban meninggal dunia. Tidak ada spesifik mengenai usia pengemudi yang melakukan kelalaian tersebut.

Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman, *Legal Structure* (Struktur Hukum) atau penegak hukum yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan

pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh-pengaruh lain.

Penanggulangan atau sikap penegak hukum di Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana anak tentunya lebih mengutamakan sarana non hukum pidana (non penal).

Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh.⁷⁷ Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Kecenderungan mereaksi atau sikap seseorang terhadap sesuatu hal, orang atau benda dengan demikian bisa tiga kemungkinan, yaitu suka (menerima atau senang), tidak suka (menolak atau tidak senang) dan sikap acuh tak acuh.

Beberapa ahli mendefinisikan sikap sebagai berikut:⁷⁸

1. *Chaplin*, mendefinisikan sikap sebagai predisposisi atau kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus-menerus untuk bertingkah laku atau bereaksi dengan cara tertentu terhadap objek, lembaga, atau persoalan tertentu
2. *Fishbein*, mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons segala konsisten terhadap suatu objek.

⁷⁷ M. Alisuf Sabri, 2010, *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional*, Jakarta : Pedoman Ilmu Raya, halaman 83

⁷⁸ Sutarjo Adi Susilo, 2014, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 68

3. *Horocks*, sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan dan memengaruhi perilaku.
4. *Trow*, mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Disini *trow* lebih menekankan kesiapan mental atau emosional sebagai sesuatu objek.
5. *Gable*, mengemukakan bahwa sikap adalah sesuatu kesiapan mental atau saraf yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung kepada respons individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu.
6. *Harlen*, mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu.
7. Menurut *Popham*, sikap sebenarnya hanya sebagian dari ranah afektif yang di dalamnya mencakup perilaku seperti perasaan, minat, emosi dan sikap.
8. Menurut *Katz* dan *Stotland*, memandang sikap sebagai kombinasi dari:
 - c) Reaksi atau respons kognitif (respons perceptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini)
 - d) Respon afektif (respons pernyataan perasaan yang menyangkut aspek emosional)
 - e) Respon konatif (respons berupa kecenderungan perilaku tertentu sesuai dengan dorongan hati)

Penanggulangan pidana terbagi atas 2 (dua) cara, yaitu penanggulangan menggunakan hukum pidana (penal) dan penanggulangan menggunakan di luar

hukum pidana lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau preventif (non penal)

Penanggulangan menggunakan hukum pidana (non penal) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai (*older philosophy of crime control*).⁷⁹

Sedangkan penanggulangan menggunakan di luar hukum pidana (non penal) merupakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor secara kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.⁸⁰

Dalam penelitian penulis, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan mengambil sikap untuk melakukan penanggulangan di luar hukum pidana (non penal) terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur). Tentunya Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga mempertimbangkan anak tersebut masih berusia 14 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ini dibuktikan langsung dengan penulis mewawancarai Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan (Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan), yang bernama Bapak **Iptu. H.L.Tambunan**. Beliau menjelaskan bahwa ;⁸¹

“Tentunya terkhusus untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, kami mengambil sikap dengan cara lebih mengutamakan unsur

⁷⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Alumni, Bandung, Halaman 153

⁸⁰ Jaholden, *Op. Cit.*

⁸¹ Wawancara Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L.Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

kekeluargaan. Mengingat tersangka adalah anak di bawah umur. Jadi kami pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan memanggil orang tua tersangka dan keluarga korban untuk menemukan titik temu dan diselesaikan secara kekeluargaan”

Diversi adalah langkah yang diambil pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani nomor berkas **BP/01/I/2017/Lalu Lintas**. Laporan Polisi Nomor : **LP/0204/244/XII/2016/LL**.

Berikut pengertian diversifikasi menurut Nasir Djamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁸²

Pengertian diversifikasi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁸³ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸⁴

⁸² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grandika, Halaman 137

⁸³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice*, Bandung, Refika Aditama, Halaman. 22.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Dengan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan mempertimbangkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam menindak lanjuti kasus pidana anak. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 dan pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan telah mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana Anak dimana penerapannya mengacu pada penyelesaian secara diversifikasi.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholder). Menurut M. Taufik Makaro, Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁸⁵

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah

⁸⁵ M. Taufik Makarao, 2013, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta,

bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.⁸⁶

Namun terdapat kekurangan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada Anak. Kekurangannya yaitu Undang-Undang tersebut belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi. Oleh karena itu, penyempurnaan dari tata cara dan tahapan proses diversifikasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun resume perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan adalah dengan nomor berkas **BP/01/I/2017/Lalu Lintas**. Laporan Polisi Nomor : **LP/0204/244/XII/2016/LL** yaitu ;

Nama : Suci Andini

Umur : 14 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Jl. Pasar I Rel Jl. Tengah, Lingkungan VII, Kelurahan Tahan Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan

Menabrak seorang pejalan kaki hingga meninggal dunia, yaitu;

Nama : Mubarak

⁸⁶ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, Halaman. 88.

Umur : 52 Tahun
Status : Kawin
Alamat : Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan

Berdasarkan berkas perkara nomor **BP/01/I/2017/Lalu Lintas**, pada bagian Analisa Yuridis, menerangkan bahwa⁸⁷ :

“Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan anak sendiri didukung, dengan barang bukti yang telah disita, bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas atas nama:”

- SUCI ANDINI
- Pengemudi Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN
- Lahir di Binjai
- Pada tanggal 23 November 2002
- Umur 14 Tahun
- Agama Islam
- Suku Jawa
- Kewarganegaraan Indonesia
- Pendidikan terakhir kelas 8 SMP di SMP Swasta Bina Satria Marelan
- Alamat Pasar I Rel Jl. Tengah Lingkungan VII, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelan

Karena **KELALAIAN** mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, yaitu atas nama :

Nama : Mubarak

⁸⁷ Berkas Perkara Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Nomor : BP/ 01 / I / 2017 / Lalu Lintas

Umur : 52 Tahun
Status : Kawin
Alamat : Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Dalam melakukan suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang tercantum di dalamnya. Setiap tindak pidana terdapat adanya perbuatan manusia yang tidak benar atau salah, secara sah melawan hukum yang dilakukan secara sadar atau tindak pidana tersebut bisa dilakukan tanpa kesengajaan atau kealpaan. Akibat dari perbuatan tersebut yang menjadi alasan dipidananya seseorang. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:⁸⁸

1. Kesengajaan Sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.

⁸⁸ Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 15

2. Kesengajaan Dengan Keinsafan Pasti Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang

Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁸⁹

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

1. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

⁸⁹ *Ibid*, Halaman 26

Berdasarkan kronologi yang terdapat di dalam Berkas Perkara Nomor **BP/01/1/2017/Lalu Lintas**, penulis mencoba untuk merangkumnya sebagai berikut:

- a) Kejadian pada hari Senin, 28 November 2016, sekira Pukul 10.30 Wib di Jl. Titi Pahlawan Pasar V Lingkungan 6 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, persis depan kantor Pegadaian terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN kontra pejalan kaki.
- b) Ketika kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, anak yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN membawa atau membonceng DILA, adik dari pengemudi yang masih berumur 9 Tahun dan Orang Tuanya yang bernama HENNI. Peremoyan umur 41 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pasar I Rel Jl. Tengah Lingkungan VII Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan
- c) Anak yang mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN datang dari arah simpang kantor menuju arah Helvetia dengan kecepatan 20 Km/Jam
- d) Pejalan kaki tersebut turun dari betor
- e) Pedal gigi Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN mengenai pejalan kaki, sehingga tersangka langsung lepas kendali dan terjatuh ke kiri bersama boncengannya sedangkan pejalan kaki terjatuh ke aspal dalam posisi terlentang ke aspal.

- f) Tersangka belum terbiasa mengemudikan sepeda motor dan belum terbiasa melintas di tempat kejadian
- g) Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN yang dikendarai tersangka tidak dilengkapi STNK dan tersangka tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)
- h) Kondisi tersangka sehat dan tidak dalam pengaruh obat-obatan
- i) Korban yang terjatuh tersebut mengeluarkan darah dari telinganya. Dan kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit.
- j) Beberapa jam setelah kejadian, tersangka dan keluarganya mendapat kabar bahwasannya korban telah meninggal dunia

Kesimpulan dalam resume pada Berkas Perkara Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Nomor: BP/ 01 / I /2017 / Lalu Lintas adalah ;⁹⁰

1. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Anak dan Barang bukti dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Senin, 28 November 2016, skira pukul 10.30 WIB di Jln. Titi Pahlawan Pasar V Lingkungan 6 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marlan, Persis depan Kantor Pegadaian, telah terjadi tabrakan/kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN Kontra Pejalan Kaki
2. Kejadian kecelakaan Lalu Lintas terjadi akibat **KELALAIAN** bernama SUCI ANDINI, ketika mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN kurang memperhatikan dan tidak mengutamakan

⁹⁰ Berkas Perkara Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Nomor : BP/ 01 / I /2017 / Lalu Lintas

keselamatan pejalan kaki, sehingga sepeda motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN yang dikemudikannya menabrak pejalan kaki mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

3. Dalam perkara ini terhadap pengemudi sepeda motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN a.n. SUCI ANDINI, telah memenuhi unsur dan dapat dipersangkakan melanggar pasal 310 ayat (4) dari UU RI. No. 22 Tahun 2009, tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, anak atas nama SUCI ANDINI, telah layak untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, di Pengadilan Anak.

B. Kelemahan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi seperti yang telah dinyatakan sebelumnya wajib dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pada tiap tingkatan tersebut terdapat beberapa kelemahan dalam pengaturannya, antara lain adalah :⁹¹

- a. Pengaturan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum apabila tidak mengupayaan diversi di setiap tingkatan pemeriksaan;

⁹¹<http://download.garuda.ristekdikti.go.id> (diunduh pada tanggal 1 September 2021, Pukul 23.12 WIB)

- b. Ketidakjelasan pengaturan tindak pidana yang di ancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- c. Lemahnya pengaturan dalam mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Terbukanya peluang menggunakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Ada pun beberapa kelemahan pengaturan restorative justice yang dapat mempengaruhi proses peradilan pidana anak, antara lain :

- a. Berlakunya masa penahanan anak di tiap tingkatan pemeriksaan;
- b. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai perbedaan antara LPKA dan lembaga Pemasyarakatan Anak;
- c. Masa transisi pembaharuan Lembaga-Lembaga Anak;
- d. Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai anggaran terhadap petugas kemasyarakatan.

Begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi sebagai pengisi kekosongan dari peraturan pelaksana tentang diversi yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang SPPA. PERMA tersebut disahkan setelah dua tahun disahkannya Undang-Undang SPPA. Namun, sebagai aturan yang mengandung sistem baru di peradilan pidana anak yakni penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, Perma No. 4 Tahun 2014 ini memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, yaitu:⁹²

⁹² <https://media.neliti.com/media/publications/122874-ID-none.pdf> (diunduh pada tanggal 1 September 2021, Pukul 23.15 WIB)

1. Belum adanya Peraturan Pelaksana Diversi

Agar Peraturan Mahkamah Agung berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak di peradilan pidana anak, maka dibutuhkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Selama belum tersedianya (Peraturan Pelaksana) PP dalam melaksanakan Perma No.4 Tahun 2014 maka perma ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Perma membutuhkan PP dikarenakan ada beberapa point penting yang seharusnya diatur dalam PP tersebut, salah satunya adalah mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitilitasi anak.⁹³

2. PERMA diversi hanya berlaku bagi diversi di pengadilan, padahal di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan diversi diberlakukan pada setiap tingkat peradilan baik di tingkat kepolisian maupun kejaksanaan.

3. Belum diaturnya diversi pada tindak pidana “*victimless*”

Belum diaturnya diversi bagi tindak pidana yang sifatnya *victimless* atau tidak memiliki korban sebagai pihak terkait. Padahal, hal yang terjadi di lapangan adalah, banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum melakukan suatu tindak pidana yang tidak memiliki korban namun sangat membahayakan dirinya sendiri atau dengan kata lain, dirinya sendirilah yang menjadi korban dari perbuatannya. Dalam hal ini kasus pemakaian obat-obatan terlarang atau narkoba di berbagai tingkat usia sekolah baik dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas.

⁹³ [https:// www.Hukumonline.com](https://www.Hukumonline.com), “ICJR Apresiasi Terbitnya Perma Diversi Peradilan Anak”, (diakses 1 September 2021).

4. Aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian diberikan mandat oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana diskresi kepolisian diperlukan untuk menjembatani konsep keadilan restoratif justice, namun pada kenyataannya lebih banyak polisi yang masih mempunyai paradigma legalistik, kaku dan kurangnya pemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta masih memiliki pola pikir bahwa pemberian sanksi pidana lebih adil daripada penyelesaian secara damai.

5. Proses Diversi

Diversi seharusnya sudah dilakukan sejak tahap penyidikan agar tidak diteruskan ke tahap penuntutan. Namun, realita yang terjadi di lapangan adalah kasus-kasus hukum yang menimpa anak ditangani melalui proses hukum. Hal ini menyulitkan kejaksaan dalam penerapan diversi karena bekerjanya subsistem kejaksaan tidak terlepas dari BAP dan alat bukti yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Ditambah lagi, tidak ditemukan dalam pengaturan kewenangan kejaksaan untuk melakukan tindakan lain seperti fasilitator atau mediator untuk menyelesaikan perkara. Hal ini jelas menjadi batu ganjalan dalam penerapan diversi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pada tingkat

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

6. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum., hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Pada penerapan diversi dalam sistem peradilan anak diperlukan peran atau partisipasi masyarakat dalam merespon suatu tindak pidana di samping korban dan pelaku itu sendiri. Masih kentalnya paradigma di masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalan perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada di masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik orang yang telah dewasa atau yang masih anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini

7. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Contohnya adalah jumlah Bapas berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, artinya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang besar tidak diikuti oleh jumlah Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia, selain itu dalam satu bapas tenaga atau sumber daya

manusia yang ada di dalamnya hanya berjumlah tiga puluh orang, sementara anak yang berhadapan dengan hukum yang harus ditangani berjumlah ribuan. Hal ini menggambarkan bahwa sarana dan prasarana yang ada tidak mendukung ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Dari beberapa kelemahan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana serta peraturan perundang-undangan sangat mempengaruhi penerapan diversi terhadap kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau dalam istilah lain, anak yang berhadapan dengan hukum. *Lawrence M. Friedmen* mensyaratkan tiga komponen untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum⁹⁴. Penegakan hukum bukan hanya menjalankan isi ketentuan undang-undang saja tetapi secara lebih luas merupakan hukum yang harus selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum, dapat dianalisis bahwa pada penulisan BAB II, 3 (tiga) elemen penting dalam teori sistem hukum harus saling berkolaborasi dengan baik. Adapun ketiga elemen penting tersebut adalah struktur hukum (*Legal Structure*), isi hukum (*Legal Substance*) dan budaya hukum (*Legal*

⁹⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman.14

Culture). Aparat penegak hukum khususnya pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan sebagai struktur hukum (*Legal Structure*) harus sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berikutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah isi hukum (*Legal Substance*). Namun tidak semata-mata berpatok pada 1 (satu) dasar hukum saja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 juga bisa sebagai acuan.

Yang terakhir, sikap manusia sebagai budaya hukum (*Legal Culture*) yang harus ditanamkan sejak usia dini. Agar mulai dari sekarang hingga seterusnya, sikap manusia sudah taat pada aturan yang diberlakukan di Indonesia.

BAB III

**PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERJADINYA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH
UMUR**

Orang tua sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Pengawasan orang tua yang lemah mengakibatkan semakin maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur. Selain itu, karena zaman yang semakin maju dan modern membuat masyarakat banyak yang membiarkan anak-anak menggunakan motor sendiri. Bahkan kondisi lingkungan sekitar pun turut mempengaruhi semakin maraknya anak yang mengendarai sepeda motor, karena pada kenyataannya pihak keluarga sendiri banyak yang mengajarkan anak-anak untuk menggunakan kendaraan bermotor.

Polres Pelabuhan Belawan yang berwilayah hukum di 2 (dua) pemerintahan yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 746.114 Jiwa. Dimana pembagian wilayah hukum di pemerintahan Kota Medan yaitu di Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli. Yang bertotalkan 512.870 Jiwa Jumlah Penduduk. Sedangkan pembagian wilayah hukum di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yaitu di Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Hampan Perak. Dengan jumlah penduduk sebanyak 233.244 Jiwa. Dan mempunyai luas geografi 69.230 HA.⁹⁵

⁹⁵ Struktur Organisasi Bag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Perkap No. 23 Tahun 2010

Jumlah penduduk yang banyak dan cakupan wilayah yang cukup luas tersebut tentunya mempunyai sumber daya manusia yang berbeda-beda jenis pula. Baik itu dari segi sifat, tingkah laku dan lingkungan.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak **Iptu. H.L.Tambunan** sebagai Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Belawan adalah sebagai berikut ;

“Untuk faktor terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur wilayah Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, tentunya dipengaruhi karena izin dari orang tua, kebiasaan yang sudah dibudayakan anak dini di bawah umur serta jarak dari rumah mereka ke tujuan yang jauh dan tidak mungkin jika ditempuh dengan berjalan kaki. Seperti jarak tempuh dari rumah ke sekolah ataupun dari rumah ke supermarket terdekat”⁹⁶

Penulis juga menanyakan bagaimana kondisi jalan di seputaran wilayah Polres Pelabuhan Belawan sehingga terjadinya kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan kontra yang disebabkan oleh keadaan jalan. Maka Bapak **Iptu H.L. Tambunan** menjawab :

“Untuk kondisi jalan di seputaran wilayah sini terpantau cukup baik. Mau itu bergelombang ataupun berlubang. Karena itu masih sebatas wajar dan tidak begitu parah. Lagian kalau itu pastinya urusan Dinas Pekerjaan Umum”

Bisa disimpulkan bahwa dari hasil wawancara penulis dengan pihak terkait, maka terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi adanya kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur, yaitu :

⁹⁶ Wawancarai Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L.Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

A. Faktor Intern

a) Izin Orang Tua

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Izin juga dapat diartikan, apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi yang memperkenankan perbuatan tersebut, bersifat suatu izin.⁹⁷

Selanjutnya izin juga bermaksud, bilamana pembuat peraturan melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya, asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁹⁸

Pengertian izin juga tercantum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang artinya adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan dan membolehkan.⁹⁹

⁹⁷ S.F.Marbun dan Moh.Mahfud. MD,2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, Halaman 95

⁹⁸ Rachman Mustafa,2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 80

⁹⁹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Tentunya jika dikaitkan dengan faktor internal dalam kecelakaan anak di bawah umur, maka orang tua anak tersebut kebanyakan memberikan izin untuk anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor dan mengesampingkan bahaya yang dialami si anak, serta mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku dalam berlalu lintas.

b) Kebiasaan Seorang Anak

Kebiasaan adalah sesuatu yang biasa dilakukan, kebiasaan juga berarti pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama.¹⁰⁰

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa kebiasaan merupakan cara berbuat atau bertindak yang dimiliki seseorang dan diperolehnya melalui proses belajar cara tersebut bersifat tetap, seragam dan otomatis.¹⁰¹

Menurut *Bellefroid*, kebiasaan merupakan semua peraturan yang meskipun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka ditentukan oleh 2 faktor yaitu, adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama yang selalu diikuti dan diterima oleh orang yang lainnya, adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan – golongan yang berkepentingan. Maksudnya adanya

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Lexy J. Moleong. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alumni. halaman

keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰²

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Di dalam masyarakat, kenyataan keberadaan hukum tidak tertulis atau kebiasaan diakui sebagai norma hukum yang patut dipatuhi. Dalam praktek penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Dipatuhinya hukum tidak tertulis karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam Undang-Undang.

Penulis menarik kesimpulan bahwasannya anak di bawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor merupakan kebiasaan atau hal yang sudah biasa terjadi dalam sehari-harinya untuk menjalankan kehidupan.

¹⁰² Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga. Halaman 124

B. Faktor Ekstern

a) Jarak Tempuh Jauh

Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat.¹⁰³ Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Dalam bidang fisika atau dalam pengertian sehari-hari, jarak dapat merujuk pada panjang (secara fisik) antara dua buah posisi, atau suatu estimasi berdasarkan kriteria tertentu (misalnya jarak tempuh antara Jakarta-Bandung). Jarak dari titik A ke titik B umumnya dinyatakan sebagai. Pada kebanyakan kasus, frasa "jarak dari A ke B" dapat dipertukarkan dengan "jarak dari B ke A". Dalam bidang matematika, fungsi jarak atau metrik adalah generalisasi dari konsep jarak secara fisik; yakni sebagai salah satu cara untuk memberikan pengertian seberapa "jauh" atau "dekat" posisi dua objek. Dalam psikologi dan ilmu sosial, jarak adalah ukuran non-numerik.¹⁰⁴

Penulis menyimpulkan bahwasanya jarak atau panjang jalan antara tempat asal dan tempat tujuan jauh. Maka dari itu banyaknya anak di bawah umur di sekitaran wilayah hukum Satlantas Polres Belawan mengendarai kendaraan bermotor. Dimanapun tempat tinggal anak jika memang lingkungan sekitarnya membebaskan anak-anak untuk menggunakan kendaraan bermotor, maka akan membuat anak-anak yang lain juga menggunakan motor. Bahkan yang pada awalnya melarang juga,akhirnya mengizinkan anaknya menggunakan motor.

¹⁰³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹⁰⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarak> (diakses pada 29 Juni 2021, Pukul 21.00 Wib)

b) Lingkungan Tempat Tinggal Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lingkungan berarti daerah (kawasan dsb.) yang termasuk didalamnya, semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan.¹⁰⁵ Sedangkan menurut Sudiyono yang mengutip pendapat Sartain, bahwa yang dimaksud lingkungan adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, dan perkembangannya.¹⁰⁶

Dalam mencapai keberhasilan tumbuh kembang anak, lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan lingkungan tumbuh kembang yang nyaman memudahkan anak untuk menyerap baik buruknya sikap. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, anak akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Selanjutnya dalam buku Dasar-dasar Pendidikan yang di tulis oleh Marlina Gazali, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada diluar diri anak. Dalam artian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar anak, baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan lingkungan anak-anak bergaul sehari-hari.¹⁰⁷

Sedangkan Sartain (seorang ahli psikologi Amerika), sebagaimana dikutip oleh M. Ngalim Purwanto bahwa yang dimaksud dengan lingkungan (*environment*)

¹⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 675

¹⁰⁶ Sudiyono, 2009, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, Jilid 1, halaman 298

¹⁰⁷ Marlina Gazali, 1998, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Bandung: Mizan, halaman 24.

adalah, semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes seseorang kecuali gen-gen bahkan gen-gen pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (*to provide environment*) bagi gen yang lain.¹⁰⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah semua yang tampak di sekeliling kita dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku manusia.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan materilnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Lingkungan dipandang sebagai tempat beradanya manusia dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Begitupun sebaliknya, kehidupan manusia sangat tergantung pada tersedianya sumber daya alam yang memadai dalam lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidup selalu terjadi interaksi timbal balik, manusia mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya manusia dipengaruhi

¹⁰⁸ M. Ngalim Purwanto, 2005, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, halaman 72.

oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya.

Lingkungan hidup memegang peranan penting dalam kebudayaan manusia, mulai dari manusia primitif sampai pada yang modern. Persoalan lingkungan mulai menjadi topik dunia ketika manusia mulai merasakan dampaknya yang semakin meluas yakni terlihat pada banyaknya bencana yang terjadi di muka bumi ini akibat berbagai aktivitas manusia itu sendiri seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air akibat limbah industri, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, lingkungan hidup perlu diatur dan dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal, mencukupi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan generasi yang akan datang.

Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan terbagi atas 4 bagian, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan¹⁰⁹

a) Lingkungan Keluarga

Sebelum anak mengenal lingkungan masyarakat dan sekolah, keluargalah yang pertama dijumpainya. Selain itu juga, lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dikenal anak pra sekolah dalam perkembangannya. Kondisi lingkungan keluarga yang baik, merupakan lingkungan pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain.

¹⁰⁹ Ahmad Munib, 2004, *Pengantar Ilmu Pendidikan* Semarang: UPT UNNES PRESS, halaman 76

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Hal ini di perkuat oleh teori dalam buku Djaali yaitu, Situasi keluarga (ayah, ibu, saudara, adik, kakak, serta famili) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam keluarga, pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah kediaman, persentase hubungan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang tua, mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak.¹¹⁰

Seorang anak sangat membutuhkan dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang orang tua cenderung memberikan respon yang baik terhadap anak sehingga prestasinya menjadi baik, sebaliknya, jika lingkungan keluarga tidak baik, kecenderungan besar akan berdampak negatif bagi perkembangan siswa dan prestasi belajarnya. mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak disekolah. Kalau perlu menghubungi guru anaknya, untuk mengetahui perkembangannya. Lingkungan keluarga adalah tempat anak-anak belajar tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan. Disamping itu keluarga merupakan lembaga pertama dimana anak mengenal lingkungan masyarakatnya dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Di dalam keluarga kepribadian anak akan terbentuk karena daya interaksi yang inti antara anggota keluarga terutama orang tua (ayah dan ibu).

b) Lingkungan Masyarakat

Mendengar sebuah istilah masyarakat tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Terlebih kita sendiri berada dalam lingkungan masyarakat. Entah kita sedang di

¹¹⁰ Djaali,2012, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 99

pedesaan, perkampungan atau perkotaan kita tetap hidup di dalam suatu lingkungan dengan masyarakat lain.

Menurut *J.L Gillin* dan *J.P Gillin* mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu ras identitas bersama.¹¹¹

Masyarakat dapat diartikan pula sebagai kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai lingkungan sosial di mana para anggotanya mempunyai persamaan kepentingan dan saling berinteraksi sejalan dengan kepentingan bersama tersebut.¹¹²

Maka lingkungan masyarakat adalah tempat kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai manusia kita merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

c) Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat dimana anak melakukan kegiatan belajar secara terarah dan terprogram dengan baik. Lingkungan sekolah berarti segala kegiatan antara guru dan siswa yang meliputi: kegiatan pembelajaran, interaksi sosial, serta komunikasi sosial antara warga sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan sekolah adalah lingkungan dimana guru dan siswa

¹¹¹ Arifin Noor, 1997, *ISD (Ilmu Sosial Dasar)*, Bandung: CV Pustaka Setia, halaman. 85.

¹¹² Soejono Soekanto, 1998, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, halaman 28

melakukan aktivitas belajar mengajar serta interaktif sosial dan komunikasi personal antar warga sekolah.

Adapun peranan sekolah dalam perkembangan anak didik diharapkan mampu mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan Negara. Dalam hal ini tugas guru yang utama ialah memberikan pengetahuan (*cognitive*), sikap dan nilai (*effective*), dan keterampilan (*psychomotoric*) kepada anak didik. Dengan kata lain, tugas guru yang utama terletak di lapangan pekerjaan.

Berdasarkan keterangan diatas, menyatakan bahwa lingkungan sekolah menjadi tempat dimana guru dan siswa akan melakukan aktivitas belajar mengajar yang baik serta interaktif sosial dan komunikasi personal antar warga sekolah. Maka fasilitas dan perangkat sekolah harus menjadi pendukung dalam lingkungan yang baik dan cukup memadai dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran seperti jumlah guru yang lengkap dalam setiap bidang studi, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan, dan peralatan yang cukup lengkap. Sehingga kegiatan belajar akan terarah dan terprogram dengan baik.

d) Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan adalah daerah atau kawasan tempat seseorang itu bergaul atau berbaur dengan sekitarnya sehingga didalamnya terjadi interaksi yang akan mempengaruhi pribadi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pergaulan tempat berkembangnya perilaku terhadap kebiasaan yang ada di lingkungan. Lingkungan pergaulan yang kurang baik akan

berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Hal-hal yang tidak baik yang diterimanya dalam interaksi menjadi hal yang biasa baginya.

Lingkungan dan pergaulan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lingkungan pergaulan yang termasuk dalam lingkungan sosial maupun faktor yang sangat erat hubungannya dengan tumbuh kembang anak. Anak dapat memperoleh prestasi belajar yang baik bila lingkungan tempatnya berinteraksi dan bergaul dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan kenyamanan untuk belajar.

Adanya dukungan, perhatian, dan energi positif yang diberikan keluarga, teman, dan masyarakat disekitarnya akan membuat anak merasa dihargai dan disayangi sehingga anak akan terpacu untuk belajar terus dan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya.

Lingkungan pergaulan anak bila dipadukan dengan lingkungan pendidikannya maka berdampak besar kepada prestasi belajar, hal ini menyimpulkan bahwa prestasi siswa ditentukan sebagaimana besarnya lingkungan pergaulan peserta didik tersebut dengan apa yang terjadi dengan sekelilingnya.

c) Pergaulan Seorang Anak

Pergaulan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar Gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan salah satu cara seorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Manusia adalah makhluk sosial memiliki kecenderungan hidup bersama satu sama lain. Mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Kata pergaulan bisa juga di samakan dengan interaksi. Menurut teori interaksi sosial yang dikemukakan oleh *Thibaut* dan *Kelley*, yang merupakan pakar dari teori interaksi, mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Dalam setiap kasus interaksi, tindakan seseorang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain. *Chaplin* juga mendefinisikan bahwa interaksi merupakan hubungan sosial antara beberapa individu yang bersifat alami dimana individu-individu itu saling satu sama lain secara serempak.¹¹³

Dan menurut *Abdulah*, pergaulan adalah kontak langsung antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Pergaulan sehari-hari ini yang dilakukan individu satu dengan individu lainnya adakalanya setingkat usianya, pengetahuannya, pengalamannya, dan sebagainya. Pergaulan sehari-hari ini dapat terjadi antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok.¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pergaulan adalah gejala yang timbul sebagai akibat adanya hubungan atau interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur maupun masyarakat umum, untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan

¹¹³ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, 2014, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 87

¹¹⁴ *Abdulah* Idi, 2011, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press. halaman 83.

diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman dan hemat. beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah bercampurnya pengguna jalan dan tata guna lahan di sekitarnya (*mixed used*) sehingga menciptakan adanya lalu lintas campuran (*mixed traffic*). faktor *mixed used* dan *mixed traffic* dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan adanya peningkatan kemacetan.

Desain geometrik yang tidak memenuhi syarat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan, seperti tikungan yang terlalu tajam, kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat (jalan terlalu licin). Penempatan serta pengaturan control lalu lintas yang kurang tepat dan terkesan minimal seperti: rambu lalu lintas, marka jalan, lampu pengaturan lalu lintas disimpang jalan, pengaturan arah dapat membawa masalah pada kecelakaan lalu lintas.

Berikut ini akan dibahas satu per satu dari penyebab lainnya terjadinya kecelakaan yang terdiri dari :¹¹⁵

a) Pengguna Jalan (Pengemudi)

Menurut Pignatoro (1973) dikutip dari jurnal penelitian Nelsiana Alik (2015), Pengguna jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas jalan secara langsung meliputi pengemudi, pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya.

¹¹⁵ <http://repository.stimart-amni.ac.id/288/2/BAB%20II.pdf>, Halaman 4 (Diakses pada 30 Juni 2021, Pukul 00.00 WIB)

1. Pengemudi

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

2. Pejalan Kaki

Pejalan kaki adalah orang berjalan yang menggunakan fasilitas untuk pejalan kaki/ trotoar. Pejalan kaki merupakan bagian yang cukup besar (sekitar 40%) dari pelaku perjalanan (*trip maker*) namun prasarana jalan bagi mereka masih jauh dari lengkap dan memadai. Fasilitas pejalan kaki yang sering disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya pedagang kaki lima mengakibatkan pejalan kaki itu sendiri tidak mendapatkan fasilitas serta pelayanan yang baik dan dapat membahayakan mereka. Kondisi dimana pejalan kaki harus naik turun sepanjang melalui trotoar sebagai akibat dikalahkan oleh jalan masuk rumah tinggal dan keberadaan pedagang kaki lima menciptakan keadaan yang kurang nyaman bagi pejalan kaki.

- b) Kendaraan

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat, dan hemat, serta menunjuk nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah

mendapatkan sertifikasi layak jalan yang dikeluarkan oleh dinas atau kantor perhubungan setempat sebelum dioperasikan.

Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kecelakaan karena faktor kendaraan, antara lain :

1. Rem blong, kerusakan mesin, ban pecah adalah merupakan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan. Kemudian tidak baik, lampu mati khususnya pada malam hari, slip dan sebagainya.
2. *Over Load* atau kelebihan muatan adalah merupakan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan tertib muatan.
3. Desain kendaraan dapat merupakan faktor penyebab berat ringannya kecelakaan, tombol-tombol di dashboard kendaraan dapat mencederai orang yang terdorong kedepan akibat benturan, kolom kemudi dapat menembus dada pengemudi pada saat tabrakan. Demikian desain bagian depan kendaraan dapat mencederai pejalan kaki yang terbentur oleh kendaraan. Perbaikan desain kendaraan terutama tergantung pada pembuat kendaraan namun peraturan atau rekomendasi pemerintah dapat memberikan pengaruh kepada perancang.

4. Sistem lampu kendaraan yang mempunyai dua tujuan yaitu agar pengemudi dapat melihat kondisi jalan di depannya, konsisten dengan kecepatannya dan dapat membedakan atau menunjukkan kendaraan kepada pengamat dari segala penjuru tanpa menyilaukan.

c) Jalan

Dengan rekayasa parah ahli merancang sistem jaringan dan merancang bangunan jalan sedemikian rupa untuk mempengaruhi tingkah laku pengguna jalan, dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan lalu lintas. Jalan lebar, di satu sisi memberi kenyamanan bagi lalu lintas kendaraan, namun disisi lain dapat menjadi ancaman keselamatan karena kecepatan kendaraan yang tidak terkendali. Jalan perlu dilengkapi dengan berbagai kelengkapan guna membatu pengaturan arus lalu lintas, jalur lalu lintas, jalur pemisah, lampu lalu lintas, pagar pengaman, dan rekayasa lalu lintas lainnya.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan mempunyai suatu sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki. Menurut peranan pelayanan jasa distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri dari :

1. Sistem jaringan jalan primer, sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota.
2. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu system jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

Klasifikasi menurut kecepatan jalan berkaitan dengan kemampuan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam muatan sumbu terberat dalam satuan ton, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian kelas menyebutkan mengenai kelas jalan sebagai berikut :¹¹⁶

1. Jalan Kelas I
2. Jalan Kelas II
3. Jalan Kelas III
4. Jalan Kelas Khusus

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:¹¹⁷

- a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
- d. Pemerintah kota, untuk jalan kota.

Adapun indikator yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi faktor jalan menurut penulis adalah :

¹¹⁶ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹⁷ *Ibid*, Pasal 20

a) Jalan Berlubang

Jalan berlubang adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak rata akibat adanya cekungan ke dalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini disebabkan sistem pelapisan yang kurang sempurna. Kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor (terutama sepeda motor) yang disebabkan jalan berlubang kebanyakan dikarenakan pengendara berusaha menghindari lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motormelewati lubang yang berdiameter dan kedalaman yang cukup besar sehingga mengganggu pengendara penjaga keseimbangan dan kemampuan mengontrol kendaraannya.

b) Jalan Rusak

Jalan rusak adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak mulus yang disebabkan karena jalan yang belum diaspal, jalan bergelombang karena terdapat bebatuan, kerikil atau material lain yang berada di permukaan jalan yang mengganggu ketika berkendara, dan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan. Jalan yang rusak dapat mengurangi control dalam berkendara dan mengganggu keseimbangan pengendara, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan dengan kondisi rusak.

c) Jalan Licin / Basah

Permukaan jalan yang licin dapat disebabkan oleh cuaca (hujan) maupun material lain yang menutupi permukaan jalan seperti tumpahan

minyak, lumpur ataupun tanah yang basah karena tersiram air hujan. Kondisi yang seperti ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara karena keseimbangan ketika berkendara akan berkurang saat melintasi jalan yang licin, dan tergelincir yang kemudian dapat menabrak kendaraan yang berada disekitarnya.

d) Jalan Gelap

Jalan gelap dapat disebabkan karena lampu penerangan di jalan yang tidak ada atau tidak cukup penerangannya. Jalan yang gelap beresiko menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor karena pengendara tidak dapat melihat jelas arah dan kondisi jalan serta lingkungan sekitarnya. Jalan tanpa lampu penerangan jalan akan sangat membahayakan dan menimbulkan potensi tinggi untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor, karena lampu penerangan yang hanya berasal dari sepeda motor terkadang tidak cukup untuk menerangi jalan didepannya.

e) Tanpa Marka / Rambu

Jalan yang tidak memiliki marka jalan dan rambu lalu lintas sangat berpotensi menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara. Marka dan rambu jalan ini berguna untuk membantu pengaturan arus lalu lintas dan memberitahu pengendara mengenai kondisi jalan dan peraturan di suatu jalan. Selain itu, marka dan rambu lalu lintas juga harus berfungsi dan dalam kondisi baik agar pengendara dapat melihat dan mematuhi rambu dan marka disekitar jalan tersebut.

f) Tikungan Tajam

Jalan yang memiliki tikungan tajam adalah jalan yang memiliki kemiringan sudut belokan kurang dari atau lebih dari 180 derajat. Untuk melewati kondisi jalan tersebut dibutuhkan ketrampilan dan teknis khusus dalam berkendara agar tidak hilang kendali pada kendaraan yang berakibat jatuh dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tikungan yang tajam juga dapat menghalangi pandangan pengendara atau menutup rambu lalu lintas.

g) Hujan

Hujan dapat membawa pengaruh kepada hal-hal lain seperti jalan yang menjadi licin, jarak pandang menjadi pendek karena kabut, beberapa ruas jalan tergenang air dan aliran air yang cukup mengganggu pengendara dan jarak pengereman menjadi lebih jauh. Cuaca buruk sangat mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas, bahkan dalam berbagai peristiwa, kecelakaan lalu lintas di sebabkan oleh cuaca buruk. Kecelakaan karena cuaca buruk, misalnya hujan lebat atau berkabut, pandangan pengemudi sangat terbatas sehingga mudah sekali terjadi kesalahan antisipasi.

Adapun penjelasan lengkap di atas, maka penulis menarik kesimpulan dengan mengaitkan kasus kecelakaan yang dilakukan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan yang menyebabkan kematian adalah faktor pengemudi yang tidak fokus dalam berkendara sehingga

lalai (*culpa*) menyebabkan tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki. Yang mana kita ketahui bahwasanya pejalan kaki merupakan seorang manusia yang sangat dilindungi.

Jelas wawancara bersama Kanit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak **Iptu H.L. Tambunan**. Bahwasanya faktor yang mendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur yang mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia adalah faktor kelalaian dari seorang anak dalam berkendara serta faktor kebiasaan mengendarai sepeda motor yang dikarenakan jarak yang cukup jauh dari tempat asal ke tujuan si pengendara.

Berdasarkan teori penegakkan hukum, dapat dianalisis bahwa pada penjelasan BAB III ini penegakkan hukum harus berdasarkan pada 3 (tiga) asas. Yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Hal ini sangat erat hubungannya antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Karena setiap apapun tindak pidana, wajib dilakukannya penegakkan hukum. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tertib pada aturan dan norma-norma yang berlaku. Berbagai aspek internal maupun eksternal pada anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Karena anak merupakan salah satu penerus generasi bangsa Indonesia. Peran orang tua sangat diharapkan. Orang tua wajib memantau anaknya dari segi kepribadian anak serta pergaulan anak di luar. Dan jangan memberikan izin kepada anak untuk berkendara kendaraan bermotor selama belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

BAB IV

UPAYA YANG DILAKUKAN SATLANTAS POLRES PELABUHAN BELAWAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Tindakan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Anak di Bawah Umur

Umumnya untuk mencegah atau menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, tentunya berasal dari dalam diri sendiri. Taat aturan yang diberlakukan dan saling menghargai antar pengguna jalan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Iptu. H.L. Tambunan** sebagai Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, upaya yang biasanya dilakukan pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan sendiri baik menekan angka kecelakaan lalu lintas umum maupun yang dilakukan anak di bawah umur adalah sebagai berikut ;¹¹⁸

1. Melakukan Sosialisasi Ke Sekolah Maupun Ke Masyarakat Sekitar

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatatan.

¹¹⁸ Wawancarai Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L.Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan

Sosialisasi merupakan bagian dari suatu pemasaran dalam setiap kegiatan, baik yang bersifat produksi barang maupun jasa sehingga sosialisasi ini merupakan titik awal untuk konsumen atau pemanfaat mengenai barang maupun yang bersifat jasa-jasa. Sosialisasi ini adalah salah satu kegiatan penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan maupun pemerintahan, dimana pemasaran sebagai salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Adapun materi sosialisasi yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas umum maupun yang disebabkan anak di bawah umur adalah ;

- a) Tata cara berkendara dengan baik dan benar
- b) Tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, contohnya seperti lebih menghargai pengguna jalan lainnya, menaati rambu lalu lintas
- c) Sosialisasi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

- d) Menghimbau aksesoris yang tidak diperbolehkan di dalam berkendara, seperti mengubah knalpot yang berisik
- e) dan lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan **Bapak H.L.Tambunan** selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, beliau mengatakan bahwa;¹¹⁹

“Sebelum ada wabah Covid-19, kami membentuk tim dan agenda untuk mengadakan sosialisasi, baik itu ke sekolah, ke lapangan lepas bahkan *door to door*. Demi menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan ini. Ketika ada wabah Covid 19, kami tidak pernah lagi mengadakan sosialisasi. Kami lebih sering mensosialisasikan memakai masker kepada warga-warga sekitar dan vaksinasi gratis. Karena wabah Covid-19 yang makin lama semakin bertambah jumlah korbannya.”

2. Giat Melakukan Razia Lalu Lintas

Giat razia lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dengan maksud untuk menertibkan para pengemudi nakal yang kerap kali berkeliaran di jalanan dan membahayakan dirinya sendiri.

Giat razia tersebut seperti, memberikan tindakan langsung (tilang) kepada pengemudi yang tidak menggunakan helm, tidak membawa surat izin mengemudi (sim), tidak membawa surat tanda nomor kendaraan (stnk), pengemudi yang melawan arah, bahkan pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara.

Tilang merupakan tindakan langsung atau menindak langsung bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang

¹¹⁹ Wawancarai Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L.Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan.

Setelah pengendara berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal nya. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang.

Lain hal jika pengguna jalan terkenal tilang elektronik; surat tilangnya dikirim melalui Email. Anda pun tidak akan berhadapan langsung dengan polisi. Meski begitu, pelanggaran lebih cepat terdeteksi. Pasalnya, tilang elektronik mengandalkan kamera CCTV untuk mengawasi aktivitas pengendara di jalan raya.

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas :¹²⁰

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000

¹²⁰ <https://www.polri.go.id/tilang> (diakses pada 1 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB)

2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000

Penulis Kembali menanyakan detail tentang masalah giat razia lalu lintas yang dilakukan pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Namun lagi-lagi giat razia lalu lintas tidak ada lagi dilakukan semenjak adanya covid-19.

“Untuk sekarang ini kami lebih sering mengadakan giat razia masker di sekitar jalan dan tempat makan di sekitaran sini”¹²¹

3. Patroli Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota POLRI, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati / mengawasi / memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan / gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) / pelanggaran hukum, yang menuntut / memerlukan kehadiran POLRI untuk melakukan tindakantindakan kepolisian, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.¹²²

¹²¹ Wawancara Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L.Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

¹²² Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan Hanjar Siswa: Penjagaan Pengawasan Patroli, Bab Patroli, halaman 5

Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.¹²³

Jenis patroli kepolisian adalah sebagai berikut ;

a. Perondaan

Perondaan adalah salah satu bentuk patroli dilakukan dalam kota (karena penduduknya padat, dilakukan dengan berjalan kaki serta waktunya singkat) dan bersifat rutin untuk mengawasi daerah-daerah tertentu.¹²⁴

b. Patroli Blok

Patroli blok adalah patroli yang dilakukan di daerah pemukiman dengan batasan tertentu seperti RT dan atau RW.¹²⁵ Penugasan patroli blok dititikberatkan pada kerjasama dengan masyarakat dan melindungi orang dan harta benda, termasuk memberi bantuan/pertolongan dan jasa-jasa kepada masyarakat/penduduk yang membutuhkannya. Oleh karena itu petugas patroli hendaknya tidak berganti-ganti, sehingga dapat memahami cara kerja dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

c. Patroli Lingkungan

Patroli lingkungan adalah patroli yang dilakukan pada wilayah yang terdiri dari beberapa blok.¹²⁶

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*, halaman 8

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ *Ibid*, Halaman 9

Bentuk patroli pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan adalah dengan menyediakannya mobil Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling.

Penulis kembali menanyakan masalah kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Bapak **Iptu. H.L. Tambunan**. Beliau mengatakan ;¹²⁷

“Tidak ada atau bahkan jarang patroli pembuatan Surat Izin Mengemudi dilakukan. Karena wabah Covid-19 yang sedang marak-maraknya, jadi diallihkan menjadi patroli agar segera menutup rumah makan/restoran yang masih buka sampai larut malam.”

B. Upaya Hukum yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan Anak di Bawah Umur dengan Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/LALU LINTAS

Resume dari kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur dengan nomor perkara BP/01/I/2017/LALU LINTAS, adalah sebagai berikut.¹²⁸

I. Dasar :

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
3. Laporan Polisi Nomor : LP/0204/244/XII/2016/LL, Tanggal 6 Desember 2016

¹²⁷ Wawancara Kani Laka Lantas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L.Tambunan (dilaksanakan pada Rabu, 16 Juni 2021)

¹²⁸ Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/LALU LINTAS

4. Sket Gambar TKP di Jl. Titi Pahlawan Pasar V Lingkungan 6, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Persis depan Kantor Pegadaian

II. Perkara :

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Anak SUCI ANDINI, karena lalainya atau kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Dari UU RI No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pemanggilan :

Tidak ada dilakukan pemanggilan, saksi-saksi datang sendiri untuk memberikan keterangannya

2. Penangkapan :

Tidak Dilakukan

3. Penahanan :

Tidak Dilakukan

4. Penggeledahan :

Tidak Dilakukan

5. Penyitaan :

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/61/XII/2016/Lantas, tanggal 6 Desember 2016, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN dengan Nomor 21022579, a.n. Leonardus Simbolon, ST.

- b. Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2016'

- c. Surat Permintaan Ijin/Persetujuan Penyitaan Nomor :
B/6970/XII/2016/Pel.Blw, Tanggal 7 Desember 2016
- d. Surat Penetapan Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan
No. 4.653/SIT/PID/2016/PN.MDN, Tanggal 28 Desember 2016

6. Keterangan Saksi :

- a. Saksi 1 : Abdul Muis
- b. Saksi 2 : Nuzirwan
- c. Saksi 3 : Azhar
- d. Saksi 4 : Heni
- e. Saksi 5/Ahli Waris ; Rohana

7. Keterangan Anak

8. Barang Bukti :

- a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN
- b. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BK-5673-
ACN Dengan Nomor 21022579, a.n Leonardus Simbolon, ST.

9. Alat Bukti Surat / Keterangan Ahli :

Hasil Visum *Et Revertum* Luka a.n. MUBARAK yang dikeluarkan oleh
RSU Sari Mutiara Medan dengan nomor : 1895/RSU-SM/VER/XI/2016
Tanggal 8 Desember 2016

10. Petunjuk

- I. Saksi-saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda
motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN

II. Anak SUCI ANDINI membenarkan bahwa sewaktu terjadinya kecelakaan lalu lintas benar dia mengemudikan sepeda motor Vega ZR BK-5673-ACN

III. Saksi-saksi dan anak menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas, Anak SUCI ANDINI, pengemudi sepeda motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN karena kelalaiannya telah menabrak pejalan kaki bernama MUBARAK

IV. Saksi-saksi dan anak menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pejalan kaki yang bernama MUBARAK mengalami luka dari hidung. Mulut dan telinga mengeluarkan darah. Setelah dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal dunia.

Unsur-unsur Pasal 310 Ayat (4) sebagai berikut ;

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
 2. Yang karena kelalaiannya
 3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia
- a. Pembahasan Unsur Pasal-Pasalnya ¹²⁹
- 1) Unsur setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Unsur ini terpenuhi dengan adanya anak SUCI ANDINI, penegmudi sepeda motor Yamaha Vega ZR BK-5673-CAN
 - 2) Unsur Yang Karena Kelalaiannya

¹²⁹ Berkas Perkara Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Nomor : BP/ 01 / I / 2017 / Lalu Lintas

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta Sket TKP yang menjelaskan bahwa pengemudi Sepeda motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN, kurang hati-hati mengemudikan kendaraannya, tidak memperhatikan adanya pejalan kaki yang sedang berdiri di jalan, sehingga sepeda motor Yamaha Vega ZR BK-5673-ACN yang dikemudikannya menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan pejalan kaki mengalami luka-luka dan meninggal dunia di rumah sakit. Sesuai dengan bunyi pasal 106 ayat (2) dari UU RI No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

- 3) Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia
 - a. Unsur ini terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, dan tersangka akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pejalan kaki bernama MUBARAK, mengalami luka : Dari mulut, telinga keluar darah, setelah mendapat perawatan di rumah sakit akhirnya meninggal dunia
 - b. Unsur ini telah terpenuhi didukung alat bukti *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Sari Mutiara Medan nomor : 1895/RSU-SM/VER/XI/2016 Tanggal 8 Desember 2016.

Pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan membenarkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur atas ;

Nama : Suci Andini

Umur : 14 Tahun

Agama : Islam

Alamat : Jl. Pasar I Rel Jl. Tengah, Lingkungan VII, Kelurahan Tahan Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan

Menabrak seorang pejalan kaki hingga meninggal dunia, yaitu;

Nama : Mubarak

Umur : 52 Tahun

Status : Kawin

Alamat : Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan

Upaya yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani kasus ini dengan cara memfasilitasi kedua belah pihak, baik itu pihak tersangka dan keluarganya dengan pihak keluarga korban dan pengacaranya agar untuk bermediasai dan mendamaikan dengan kekeluargaan (*Diversi*) untuk mencapai keadilan restoratif. Mengingat bahwa tersangka merupakan anak di bawah umur dan tersangka mengakui bahwasannya dia bersalah, serta menimbang bahwasannya si tersangka menabrak korban dikarenakan murni unsur kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam UU ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. “*Core*” dari sistem peradilan anak adalah pengutamaan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹³⁰

Berdasarkan hal tersebut, muncul lah istilah diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³¹

Menurut penulis berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental

¹³⁰ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³¹ *Ibid*

anak pelaku itu sendiri. Adanya suatu sistem diversifikasi diharapkan menjadikan suatu pembaharuan hukum dalam hal perkara anak.

Penulis menganggap pemidanaan secara umum yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak-anak terutama untuk kejahatan-kejahatan yang tidak termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan dapat dilakukan upaya win-win solution, yakni dengan cara mekanisme diversifikasi.

Tujuan diversifikasi tersebut tercantum di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ;¹³²

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Kesimpulan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Tentang Diversifikasi Anak dengan Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas adalah sebagai berikut ;

1. Klien bernama SUCI ANDINI als. Suci, usia 14 tahun, beragama Islam, anak ke-2 dari 2 bersaudara kandung, Putri dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama NURIANTO dan ibu SUNINGSIH. Sejak dari lahir klien diasuh dan dibesarkan langsung oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab dan di sekolahkan (sekarang aktif sebagai

¹³² *Ibid*

siswi SMP kelas VIII) di dalam lingkungan keluarga yang tergolong harmonis, pada tahun 2008, ayah dan ibu klien bercerai, sehingga klien tinggal bersama ibu dan abang kandungnya, sejak perceraian tersebut ayah kandung tidak lagi peduli dengan klien anak (tidak ada perhatian dan komunikasi lagi)

2. Oleh pihak penyidik Polres Pelabuhan Belawan, klien menjalani pemeriksaan dan diproses secara hukum karena diduga melakukan pelanggaran hukum kecelakaan lalu lintas Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Klien anak tidak ditahan dengan pertimbangan masih aktif sebagai pelajar. Pelanggaran hukum yang terjadi murni suatu musibah yang kedua belah pihak tidak ada yang menginginkan.
3. Pihak keluarga korban masih membuka diri untuk berdamai secara kekeluargaan, namun tetap ada kompensasi biaya pengobatan dan pemakaman.

Pihak-pihak yang diundang dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan untuk menyelesaikan kasus ini adalah sebagai berikut;

1. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan
2. Kepala Balai Pemasarakatan Klas-I Medan
3. Kepala Lingkungan XV, Kelurahan Terjun
4. Kepala Lingkungan VII, Kelurahan Tanah Enam Ratus
5. Orang Tua Suci Andini (Tersangka)

6. Suci Andini (Tersangka)
7. Abdul Muis (Anak Korban)
8. Rohana (Istri Korban)
9. Rahman Gafiqi, S.H. (Pengacara Korban)
10. Ahmad Yunus, S.H. (Pengacara Tersangka)

Hasil dari kesepakatan Diversi tersebut adalah ;

- a. Terlapor harus memenuhi permintaan uang duka yang diajukan pihak pelapor sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
- b. Pelapor bersedia berdamai bila mana terlapor sanggup memberikan uang duka sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)

Dikaitkan dengan judul penelitian penulis yang berjudul Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakuka Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan), penulis berpendapat bahwasannya dalam kasus penelitian tersebut tidak ada sama sekali mengandung unsur kejahatan atau sengaja berbuat kejahatan. Dikarenakan berdasarkan bedah berkas perkara dan wawancara kepada Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak **Iptu. H.L.Tambunan**, unsur yang terkandung di dalam Berkas Perkara Nomor BP/01/I/2017/Lalu Lintas dengan tersangka yang bernama SUCI ANDINI yang telah menabrak korban hingga meninggal dunia yang bernama MUBARAK adalah murni akibat kelalaian (*culpa*).

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana pada Bab IV, struktur hukum (*legal structure*) yaitu pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan mengambil

kebijakan untuk menyelesaikan Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas tentang kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dengan upaya non hukum pidana (non penal). Pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan mengambil langkah diversi dengan memanggil keluarga korban, keluarga tersangka, tersangka dan masyarakat sekitar. Berdasarkan pemeriksaan perkara tersebut, tersangka yaitu anak berumur 14 tahun murni melakukan kelalaian dalam mengendarai sepeda motor sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dasar hukuman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 310 ayat 4 dan mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 huruf a tentang diversi, pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan membuat kebijakan hukum pidana dengan memutuskan Berkas Perkara Nomor : BP/01/I/2017/Lalu Lintas tentang kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dengan cara melakukan diversi. Adapun hasil kesepakatan diversinya :

- a. Terlapor harus memenuhi permintaan uang duka yang diajukan pihak pelapor sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
- b. Pelapor bersedia berdamai bila mana terlapor sanggup memberikan uang duka sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulisan tesis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Aturan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur adalah dengan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di umur pada wilayah hukum Satlantas Polres Pelabuhan Belawan adalah hilangnya fokus seorang anak dalam mengendarai kendaraan bermotor.
3. Upaya pencegahan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas umum maupun anak di bawah umur kurang maksimal karena terkendala oleh pandemi Covid-19. Kebijakan hukum yang diambil oleh pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan melakukan diversifikasi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan anak di bawah umur pada berkas perkara nomor BP/01/I/2017/Lalu Lintas.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis yang dikemukakan dari hasil pembahasan penelitian ini adalah ;

1. Pada penulisan tesis ini, budaya hukum yang buruk mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa. Untuk itu, sudah saatnya masyarakat di Indonesia patuh terhadap aturan lalu lintas agar 3 (tiga) elemen utama dalam sistem hukum saling berkolaborasi dengan baik.
2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur pada penulisan tesis ini adalah hilangnya fokus si pengendara. Maka dari itu, seharusnya masyarakat di Indonesia untuk fokus dalam berkendara dan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan.
3. Kebijakan hukum untuk melakukan diversi oleh pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan sangat baik dan patut diapresiasi. Dikarenakan pihak Satlantas Polres Pelabuhan Belawan lebih mengutamakan sikap preventif pada kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Susilo, Sutarjo, 2014, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta : Rajawali Pers, halaman 68
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, halaman 8
- Alisuf Sabri, M., 2010, *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional*, Jakarta : Pedoman Ilmu Raya, halaman 83
- Ali, Zaenuddin , 2017, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, Halaman. 46
- Ali Zaidan,M., 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 10
- Muladi, 2002 , *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, halaman. 182
- Ali dan Mohammad Asrori, Mohammad ,2014, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 87
- Andrisman, Tri ,2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung , Bandar Lampung, halaman 81
- Barda Nawawi Arief, & Muladi, 2010, *Teori-teori kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Alumni, Bandung, Halaman 153
- Bonger,W.A 1995, *Pengantar tentang kriminologi*, PT. Pembangunan, Halaman 19
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga. Halaman 124
1. Budi Sulistyowati, Soerjono Soekamto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres,Halaman 303.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 67.
- Darma Weda, Made, 1996. *Kriminologi*, RajaGrafindo, Jakarta, Halaman 5
- Dellyana, Shant ,1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, Halaman 32

- Dirdjosworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 11
- Djaali, 2012, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, halaman 99
- D, Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*. Ghalia Indonesia: Jakarta. halaman 3
- Ediwarman, dan H.M. Ridwan 1994, *Asas-asas kriminologi*, USU Press, Medan, Halaman 1
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* cet. Ketiga, Yogyakarta : Genta Publishing, halaman 71
- Effendy, Rusli, 1993, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung, halaman 1
- Emong Supardjaja, Komariah, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 22
- E. Hagan, Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Halaman 22
- Faisal, Nursariani Simatupang, 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Pustaka Prima, Medan. Halaman 3
- Faal.M, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta. Halaman 42
- Gazali, 1998, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Bandung: Mizan, halaman 24.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 15
- H.R, Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, PT. Restu Agung, Jakarta. Halaman 35
- H.S, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 71
- Idi, Abdulah, 2011, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press. halaman 83.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, Halaman 20
- Jaholden, 2021, *Viktimologi dalam potret korban kejahatan*, Deli Serdang, BIRCU Publishing, Halaman 41

- J. Moleong. Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alumni. halaman 20
- Kansil dan Christine Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta. Halaman 37
- Kartono, Kartini, 1997, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo, Jakarta, Halaman 122
- , 2003, *Pathologi Sosial, Rajawali* Jilid III: Jakarta, halaman 167
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 182
- Mahjuddin, *Akhlaq Tasawuf I*, Jakarta. Kalam Mulia, 2011, Halaman. 10.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, Halaman 158
- Maman Suherman, Ade, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 4
- Manan, Bagir, 2008, *Restoratif Justice (suatu pengenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam decade terakhir*, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, Halaman 4
- Marbun dan Moh. Mahfud. MD, S.F., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, Halaman 95
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama Pustaka, Bandung. Halaman 1
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, Halaman. 22
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 15
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Maqasid Asy-Syari'ah*, Palembang: halaman. 56-58.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahan*, Mandar Maju, Bandung. Halaman 3-4
- Munib, Ahmad, 2004, *Pengantar Ilmu Pendidikan* Semarang: UPT UNNES PRESS, halaman 76

- Mustafa, Rachman , 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 80
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung. Halaman 105
- Moeljatno.1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 58
 Prodjodikoro, Wirjono ,2014, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman 59
- , 1975, *The Legal System : A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman.14
- M. Friedman, Lawrence, 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)* , Nusa Media, Bandung, Halaman 56.
- M.Husen,Harun, 1950, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Halaman 58
- M. Wantu, Fence, 2012 “*Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, Halaman. 484
- Nasir Djamil,M. 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grandika, Halaman 137
- Nawawi Arief, Barda, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakart, Raja Grafindo Persada. Halaman 20
- , 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang. Halaman 37
- , 2000, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 136
- Ngalim Purwanto, M., 2005, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, halaman 72.
- Noach,W.M.E. 1992, *Kriminologi Sautu Pengantar*, Citra Aditia, Bandung, Halaman 7
- Noor, Arifin, 1997, *ISD (Ilmu Sosial Dasar)*, Bandung: CV Pustaka Setia, halaman. 85.

- Pawennei, dan Rahmanuddin Tomalili, Mulyati, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Halaman 10-11
- Pendidikan Nasional, Departemen, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 675
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Halaman 29
- Poernomo, Bambang, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta. Halaman 90
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 77-78
- Sahetapy, J.E, 1979, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia, Jakarta. Indonesia, halaman 100
- Subekti dalam Ridwan Syahrani, R, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 169.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumn, Bandung, Halaman 60.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta : Halaman 27
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, Halaman 67
- , 1998, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, halaman 28
- , 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Halaman 8-9
- Soekanto & Sri Mamudji, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 13
- Soesilo, R., 1985, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor. halaman 13
- Sudiyono, 2009, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, Jilid 1, halaman 298
- Van Apeldoorn, L.J., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, Halaman 11

- Wahyudi,Setya ,2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, halaman 56
- Waluyo,Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 13
- Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Halaman. 23
- Wiyanto, Rony, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung, Halaman 163-168
- Yulia,Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Halaman 43-45

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

INTERNET/WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jarak>

<http://repository.stimart-amni.ac.id/288/2/BAB%20II.pdf>, Halaman 4

<https://www.polri.go.id/tilang>

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id>

<https://media.neliti.com/media/publications/122874-ID-none.pdf>

<https://www.hukumonline.com>, “ICJR Apresiasi Terbitnya Perma Diversi Peradilan Anak”,

JURNAL/MAKALAH

Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, E-Jurnal “Teori Sistem Hukum Friedman”

LAINNYA

Berkas Perkara Satlantas Polres Pelabuhan Belawan Nomor : BP/01 / I/2017 / Lalu Lintas

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan Hanjar Siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli, Bab Patroli, halaman 5

M. Taufik Makarao, 2013, “Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak”, Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta,

Struktur Organisasi Bag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Perkap No. 23 Tahun 2010

Wawancara Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Bapak Iptu. H.L. Tambunan

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto 1 : Dokumentasi bersama Bapak Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Belawan (Bapak Iptu H.L. Tambunan)



Foto 2 : Dokumentasi bersama Bapak Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Belawan (Bapak Iptu H.L. Tambunan) sedang proses wawancara



Foto 3 : Dokumentasi bersama Bapak Kanit Laka Lantas Polres Pelabuhan Belawan (Bapak Iptu H.L. Tambunan) sedang mencatat jawaban kuesioner